

Perbandingan Pelaksanaan Pemakzulan Kepala Negara dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Komparatif Indonesia dan Korea Selatan)

A Comparison of the Implementation of Presidential Impeachment in Presidential Systems (A Comparative Study of Indonesia and South Korea)

Khairunisa Syalsabila, Irwan Triadi

^{2,2}Sarjana Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: 2210611026@mahasiswa.upvj.ac.id, irwntriadi1@yahoo.com

Abstract: *The Constitution (UUD) is the supreme law that serves as the basis for the administration of the state and must be obeyed by all elements of the nation, including the President and Vice President. In a presidential system of government, the President's extensive executive power demands a strict oversight mechanism, one of which is through impeachment. This study aims to analyze and compare the legal regulations and implementation mechanisms for the impeachment of heads of state in Indonesia and South Korea. The study uses a literature study method with a qualitative approach through analysis of various legal sources, journals, and relevant literature. The results show that Indonesia regulates impeachment in detail in Articles 7A and 7B of the 1945 Constitution with the involvement of the House of Representatives (DPR), the Constitutional Court, and the People's Consultative Assembly (MPR), and the reasons for impeachment are specifically outlined. Meanwhile, South Korea regulates impeachment in its Constitution more generally by involving the National Assembly and the Constitutional Court, and is not limited to the President, but also other high-ranking state officials. In practice, South Korea has successfully implemented the impeachment process constitutionally, while Indonesia has never implemented this mechanism in accordance with the procedures following the amendment to the 1945 Constitution. In conclusion, although both countries adopt a presidential system of government, there are significant differences in the legal structure, grounds for impeachment, and implementation of the impeachment mechanism.*

Abstract: Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan hukum tertinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan negara dan wajib dipatuhi oleh seluruh elemen bangsa, termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan eksekutif yang besar pada Presiden menuntut adanya mekanisme pengawasan yang ketat, salah satunya melalui pemakzulan (impeachment). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan hukum serta mekanisme pelaksanaan pemakzulan kepala negara di Indonesia dan Korea Selatan. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif melalui analisis berbagai sumber hukum, jurnal, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur pemakzulan secara rinci dalam UUD 1945 Pasal 7A dan 7B dengan keterlibatan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR, serta alasan pemakzulan yang dijabarkan secara spesifik. Sementara Korea Selatan mengatur pemakzulan dalam Konstitusinya secara lebih umum dengan melibatkan National Assembly dan Constitutional Court, dan tidak membatasi hanya pada Presiden, melainkan juga pejabat tinggi negara lainnya. Dalam praktiknya, Korea Selatan telah berhasil menjalankan proses pemakzulan secara konstitusional, sedangkan Indonesia belum pernah menerapkan mekanisme tersebut sesuai prosedur pasca

Article History

Received: November 25, 2025

Revised: November 30, 2025

Published: December 1, 2025

Keywords :

Comparison, Impeachment, Indonesia, South Korea

Kata Kunci :

Perbandingan, Pemakzulan, Indonesia, Korea Selatan

amandemen UUD 1945. Kesimpulannya, meskipun kedua negara menganut sistem pemerintahan presidensial, terdapat perbedaan signifikan dalam struktur hukum, alasan pemakzulan, dan pelaksanaan mekanisme pemakzulan..



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17803253>

This is an open-access article under the
[CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi yang haruslah dipatuhi oleh segenap elemen negara dalam mengatur segala perilaku negara dan warga negara. Ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini akan mengarah pada kekacauan di berbagai bidang kehidupan, di mana nantinya setiap orang dapat bertindak semaunya dan akan terjadi kekacauan sosial karena tidak dipatuhinya aturan tersebut. Konsekuensi dalam hal ini adalah sanksi hukum seperti denda atau hukuman penjara, hilangnya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini pun berlaku bagi Presiden dan Wakil Presiden sekalipun. Dalam sistem pemerintahan presidensial yang mana Presiden memegang peran sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki kekuasaan eksekutif yang sangat besar sehingga turut pula dibutuhkan mekanisme pengawasan yang kuat.

Dalam konteks Presiden yang tidak mematuhi aturan yang ada maka kemungkinan untuk terjadinya pemberhentian memegang jabatan. Hal ini juga bisa dikenal sebagai pemakzulan dan juga impeachment. Di dalam KBBi sendiri makzul diartikan sebagai berhenti memegang jabatan atau turun takhta.¹ Sedangkan di dalam UUD 1945 sendiri tidak menggunakan kata makzul, pemakzulan atau memakzulkan, tetapi istilah yang digunakan adalah “diberhentikan” dan “pemberhentian”.² Lalu, impeachment itu sendiri sebenarnya merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga impeachment lebih menitik beratkan pada prosesnya dan tidak mesti harus berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya (Asshiddiqie, 2005: 31).

Dalam hal negara yang menganut sistem presidensial, Indonesia dan Korea Selatan sama-sama menganut sistem tersebut dan telah mengatur mekanisme pemakzulan dalam konstitusinya. Di Indonesia, UUD 1945 hasil amandemen telah mengatur secara rinci prosedur pemakzulan melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Sedangkan, Korea Selatan telah diatur di dalam 헌법 (Heonbeop) atau Constitution of South Korea.

Dalam Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan bahwa; “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”. Dalam hal ini apabila pejabat publik di masa jabatannya tersebut melakukan pelanggaran baik yang telah diatur oleh konstitusi maupun hukum positif yang berlaku, maka terhadap yang bersangkutan dapat dihadapkan pada proses impeachment yang mengarah pada pemecatan yang bersangkutan dari jabatannya (Mulyosudarmo, 1997: 53).

Sementara itu dalam Konstitusi Korea Selatan dalam Article 65 disebutkan bahwa; “*In case the President, the Prime Minister, members of the State Council, heads of Executive Ministries, Justices Of the Constitutional Court, judges, members of the National Election Commission, the Chairman and members of the Board of Audit and Inspection, and other public officials designated by Act have violated*

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, **makzul**, diakses pada 27 September 2025, dari <https://kbbi.web.id/makzul>

² M. Laica Marzuki. Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1, 2010, hal. 17

the Constitution or other Acts in the performance of official duties, the National Assembly may pass motions for their impeachment.".³ Dalam hal ini sistem hukum Korea Selatan, Majelis Nasional memiliki kewenangan mengajukan mosi pemakzulan yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

(Pasal 65 ; Dalam hal Presiden, Perdana Menteri, anggota Dewan Negara, pimpinan Kementerian Eksekutif, Hakim Mahkamah Konstitusi, hakim, anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, serta pejabat publik lainnya yang ditetapkan dengan Undang-Undang, dalam menjalankan tugas resminya melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang lainnya, Majelis Nasional berhak untuk mengajukan usul pemakzulan terhadap mereka.).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu; 1) Bagaimana pengaturan hukum dan prosedur pemakzulan kepala negara di Indonesia dan Korea Selatan? 2) Bagaimana perbedaan mekanisme pelaksanaan pemakzulan kepala negara di Indonesia dan Korea Selatan? Dengan demikian diharapkan studi komparatif antara Indonesia dan Korea Selatan mengenai pemakzulan kepala negara menjadi penting dan dapat bertujuan untuk memahami pengaturan hukum dan prosedur pemakzulan kepala negara dalam sistem presidensial di Indonesia dan Korea Selatan serta persamaan dan perbedaan mekanisme pelaksanaan pemakzulan kepala negara di Indonesia dan Korea Selatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan kaidah hukum positif yang mengatur sistem ketatanegaraan Indonesia dan Korea Selatan. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah sumber hukum primer seperti UUD 1945 beserta perubahan-perubahannya, Konstitusi Korea Selatan, serta peraturan lain yang relevan terkait struktur lembaga negara dan hubungan antar cabang kekuasaan. Penelitian ini juga memakai pendekatan perbandingan (*comparative approach*) guna melakukan komparasi antara ketentuan konstitusional dan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dan Korea Selatan. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan serta karakteristik dari negara tersebut. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup konstitusi, undang-undang, serta putusan lembaga konstitusional. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, jurnal ilmiah, buku-buku tentang sistem pemerintahan, serta tulisan ahli tata negara. Sedangkan bahan hukum tersier terdiri atas, kamus hukum, dan sumber lain yang membantu memperjelas istilah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum dan Prosedur Pemakzulan Kepala Negara di Indonesia dan Korea Selatan

Pengaturan Hukum dan Prosedur Pemakzulan Kepala Negara di Indonesia

Sebelum perubahan UUD 1945, MPR dapat memberhentikan presiden sebelum masa jabatannya habis sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara dengan alasan pemberhentian sebagai berikut:⁴

³ Article 65 Constitution of South Korea.

⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 Tahun 1978*

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Sungguh sungguh melanggar Haluan Negara.

Dalam hal ini apabila DPR menganggap Presiden sungguh melanggar Haluan Negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden dan apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum tersebut maka menyampaikan memorandum yang kedua, kemudian dalam waktu satu bulan dari diberikannya memorandum yang kedua tersebut dan masih tidak diindahkan oleh Presiden, maka DPR dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.

Setelah terjadi amandemen yang ketiga kali terhadap UUD 1945, Pasal 7A kemudian mengatur secara detail mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum.

Pasal 7A UUD 1945

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Dengan kata lain, berdasarkan Pasal tersebut yang merupakan alasan-alasan Kepala Negara dapat diberhentikan karena adanya:

1. Pengkhianatan Terhadap Negara;
2. Korupsi dan Penyuapan;
3. Tindak Pidana Berat Lainnya;
4. Perbuatan Tercela;
5. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Secara garis besar, Pasal 7A UUD 1945 menjelaskan bahwa seorang presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela ataupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Hal ini menunjukkan bahwa pasal ini secara spesifik mengatur alasan presiden dapat diberhentikan atau dimakzulkan pada masa jabatannya.

Sementara, dalam pasal 7B hasil amandemen UUD NRI 1945, tertulis dengan jelas mekanisme pemakzulan seorang presiden dalam masa jabatannya.

Pasal 7B UUD 1945, berbunyi;

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat

- sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
 - (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
 - (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
 - (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Berdasarkan pasal tersebut mulai dari usulan pemberhentian hingga keputusan akhir merupakan wewenang MPR untuk memberhentikan Kepala Negara, serta pasal tersebut pula menjadi penegas terhadap Pasal 7A atas alasan-alasan Kepala Negara dapat dimakzulkan. Hal ini dipertegas melalui Pasal 24 C ayat (2) UUD 1946 yang berbunyi; "Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar"

Berdasarkan kewenangan tersebut, artinya Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga negara yang telah terlibat dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD NRI 1945. Berdasarkan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang punya peran penting dalam proses pemberhentian Kepala Negara harus juga berdasarkan yang telah ditentukan oleh konstitusi sebagai hukum dasar negara Indonesia dalam melaksanakannya. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi juga harus melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.⁵

Pengaturan Hukum dan Prosedur Pemakzulan Kepala Negara di Korea Selatan

⁵ Penjelasan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Korea Selatan merupakan negara berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial campuran, dimana dalam hal ini Korea Selatan mempunyai seorang Presiden yang dipilih melalui pemilihan umum dan seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh Presiden untuk memimpin kabinetnya.⁶ Robert Elgie mengemukakan bahwa terdapat ciri khas dari negara yang menggunakan sistem semi presidensial yaitu adanya pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dan jabatan perdana menteri ada sebagai pemegang pemerintahan dan memimpin kabinet.⁷ Dalam hal ini konstitusi Korea Selatan mengatur mengenai kekuasaan eksekutif dalam Section 2 subsection 1 yang menyebutkan bahwa cabang kekuasaan eksekutif terdiri dari perdana menteri dan anggota State Council dan dituangkan dalam Article 87 Constitution of South Korea.

Proses pemakzulan di Korea Selatan sendiri diatur di dalam Constitution of South Korea. dengan lembaga yang terlibat dalam proses ini adalah Mahkamah Konstitusi dan National Assembly dan hal ini diatur di dalam *Article 111* konstitusi milik Korea Selatan.

- (1) *The Constitutional Court shall have jurisdiction over the following matters:*
 1. *The constitutionality of a law upon the request of the courts;*
 2. *Impeachment;*
 3. *Dissolution of a political party;*
 4. *Competence disputes between State agencies, between State agencies and local governments, and between local governments; and*
 5. *Constitutional complaint as prescribed by Act.*
- (2) *The Constitutional Court shall be composed of nine Justices qualified to be court judges, and they shall be appointed by the President.*
- (3) *Among the Justices referred to in paragraph (2), three shall be appointed from persons selected by the National Assembly, and three appointed from persons nominated by the Chief Justice of the Supreme Court.*
- (4) *The president of the Constitutional Court shall be appointed by the President from among the Justices with the consent of the National Assembly.*

(Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili hal-hal berikut:

- (1) Konstitusionalitas suatu undang-undang berdasarkan permintaan pengadilan;
 1. Pemakzulan;
 2. Pembubaran partai politik;
 3. Sengketa kewenangan antar lembaga negara, antar lembaga negara dengan pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah; dan
 4. Pengaduan konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- (2) Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan Hakim Agung yang memenuhi syarat untuk menjadi hakim pengadilan, dan mereka diangkat oleh Presiden.
- (3) Di antara Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tiga orang diangkat dari orang-orang yang dipilih oleh Majelis Nasional, dan tiga orang diangkat dari orang-orang yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Ketua Mahkamah Konstitusi diangkat oleh Presiden dari antara para Hakim Agung dengan persetujuan Majelis Nasional.)

⁶ Article 86 Constitution of South Korea

⁷ Ryan Muthiara Wasti, "Mekanisme Impeachment di Negara dengan Sistem Presidensial: Studi Perbandingan Mekanisme Impeachment di Indonesia dan Korea Selatan", *Mimbar Hukum* 31, no. 2 (2019): 237–251, diakses dari <https://share.google/mgHfcWcJXk2lIBSw0>.

Adapun mengenai impeachment/pemakzulan ini diatur dalam Article 63 Konstitusi Korea Selatan dimana yang dapat dimakzulkan adalah Presiden, Perdana Menteri, anggota Dewan Negara, kepala Kementerian Eksekutif, Hakim Konstitusi, hakim, anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan anggota Dewan Audit dan Inspeksi, dan publik lainnya Pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang serta mengatur mengenai proses impeachmentnya.

Article 63

- (1) The National Assembly may pass a recommendation for the removal of the Prime Minister or a State Council member from office.*
- (2) A recommendation for removal as referred to in paragraph (1) may be introduced by one third or more of the total members of the National Assembly, and shall be passed with the concurrent vote of a majority of the National Assembly.*

(Pasal 63

- (1) Majelis Nasional dapat mengesahkan rekomendasi untuk pemberhentian Perdana Menteri atau anggota Dewan Negara dari jabatannya.
- (2) Rekomendasi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan oleh sepertiga atau lebih dari jumlah anggota Majelis Nasional, dan harus disahkan dengan suara bulat dari mayoritas jumlah anggota Majelis Nasional.)

Berbeda dengan di Indonesia, terkait dengan alasan dapat dilakukannya pemakzulan hanya disebutkan dalam hal melanggar undang-undang. Artinya dalam hal ini tidak ada pengaturan secara spesifik mengenai alasan pemakzulan tersebut.

Berdasarkan *Article 65* dalam Konstitusi Korea Selatan, Presiden Korea Selatan bila terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum dan konstitusi yang berlaku atau perbuatan melanggar hukum lainnya selama masa jabatannya dapat dimakzulkan. Majelis Nasional sebagai pemegang kekuasaan legislatif unikameral mengajukan mosi pemakzulan presiden tersebut. Mosi tersebut harus disetujui oleh 2/3 atau lebih dari total keseluruhan anggota Majelis Nasional, lalu diadili melalui forum privilegium di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sebagai badan peradilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara pemakzulan presiden.

Article 65

- (1) In case the President, the Prime Minister, members of the State Council, heads of Executive Ministries, Justices of the Constitutional Court, judges, members of the National Election Commission, the Chairman and members of the Board of Audit and Inspection, and other public officials designated by Act have violated the Constitution or other Acts in the performance of official duties, the National Assembly may pass motions for their impeachment.*
- (2) A motion for impeachment prescribed in paragraph (1) may be proposed by one third or more of the total members of the National Assembly, and shall require a concurrent vote of a majority of the total members of the National Assembly for passage: Provided, That a motion for the impeachment of the President shall be proposed by a majority of the total members of the National Assembly and approved by two thirds or more of the total members of the National Assembly.*

- (3) *Any person against whom a motion for impeachment has been passed shall be suspended from exercising his power until the impeachment has been adjudicated.*
- (4) *A decision on impeachment shall not extend further than removal from public office: Provided, That it shall not exempt the person impeached from civil or criminal.*

Pasal 65

- (1) Dalam hal Presiden, Perdana Menteri, anggota Dewan Negara, pimpinan Kementerian Negara, hakim Mahkamah Konstitusi, hakim, anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, serta pejabat negara lain yang ditetapkan dengan undang-undang, melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar atau undang-undang lain dalam menjalankan tugas kedinasan, Majelis Permusyawaratan Rakyat berhak mengajukan usul pemakzulan.
- (2) Permohonan pemakzulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh sepertiga atau lebih dari jumlah seluruh anggota Majelis Nasional, dan memerlukan suara terbanyak dari jumlah seluruh anggota Majelis Nasional untuk dapat diterima: Dengan ketentuan bahwa usul pemakzulan Presiden diajukan oleh mayoritas jumlah seluruh anggota Majelis Nasional dan disetujui oleh dua pertiga atau lebih dari jumlah seluruh anggota Majelis Nasional.
- (3) Setiap orang yang terhadapnya diajukan permohonan pemakzulan, dikenai sanksi pemberhentian sementara dari menjalankan kekuasaannya sampai permohonan pemakzulan itu diputus.
- (4) Keputusan mengenai pemakzulan tidak dapat diperluas cakupannya melebihi pemberhentian dari jabatan publik: Dengan ketentuan bahwa keputusan tersebut tidak membebaskan orang yang dimakzulkan dari tanggung jawab perdata atau pidana.

2. Perbedaan Mekanisme Pelaksanaan Pemakzulan Kepala Negara Di Indonesia dan Korea Selatan

Berdasarkan mekanismenya pelaksanaan pemakzulan di Indonesia dan di Korea Selatan terdapat perbedaan mengenai proses pemakzulan tersebut, dimana Indonesia hanya ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Sementara di Korea Selatan tidak hanya ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden tetapi juga terhadap Perdana Menteri, anggota State Council, Menteri, Hakim Mahkamah Konstitusi, anggota Komisi Pemilihan Umum dan pejabat lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Dalam pemakzulannya, DPR mengajukan usulan pemberhentian Presiden kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi akan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar hukum atau alasan konstitusional lainnya. Setelah memutuskan pendapat DPR tersebut, maka Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan itu kepada DPR apakah Presiden memang benar telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang diusulkan oleh DPR. Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa Presiden telah melanggar hukum sebagaimana dimaksud oleh DPR, maka DPR mengajukan putusan MK tersebut kepada MPR untuk dilaksanakan sidang istimewa dalam waktu paling lama 30 hari, dan diberikan kesempatan kepada Presiden untuk melakukan pembelaan terlebih dahulu. Dengan demikian peran Mahkamah Konstitusi dalam proses impeachment Presiden di Indonesia adalah sebagai penengah yang putusannya tidak bisa eksekutorial dalam arti bisa langsung memberhentikan Presiden.

Sementara mekanisme pemakzulan di Korea Selatan, ada tiga lembaga yang terlibat dari awal hingga akhir proses pemakzulan Presiden, yaitu lembaga eksekutif dalam hal ini presiden itu sendiri, lembaga eksekutif yang diduduki oleh Majelis Nasional, serta lembaga yudikatif yang kekuasaannya dipegang oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadili dan memberi putusan atas perkara impeachment presiden.

Mekanisme pemakzulan di Korea Selatan sendiri dimulai dengan usulan National Assembly kepada Constitutional Court untuk memberhentikan Presiden. National Assembly menggelar rapat terkait pengajuan mosi pemakzulan presiden yang harus disetujui oleh setidaknya 2/3 dari total anggota Majelis yang hadir di rapat tersebut. National Assembly sebagai badan peradilan tingkat pertama dan tertinggi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memberi keputusan untuk pemakzulan Presiden. Dalam hal ini, Constitutional Court berwenang untuk memberhentikan Presiden dari jabatannya.

Selain itu, alasan terkait pemberhentian Presiden sebagai Kepala Negara di kedua negara ini pun berbeda. Dimana alasan pemberhentian di Indonesia, diatur secara spesifik di dalam Undang-undang seperti jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sementara di Korea Selatan, alasan untuk pemberhentian Presiden hanya disebutkan karena pelanggaran konstitusi dan undang-undang dan dalam hal ini tidak dijelaskan dengan detail alasan pemberhentian tersebut.

SIMPULAN

Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan yang wajib dipatuhi oleh seluruh elemen negara, termasuk warga negara dan penyelenggara negara seperti Presiden dan Wakil Presiden. Ketidakpatuhan terhadap konstitusi ini dapat menimbulkan kekacauan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menurunkan wibawa hukum dan pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang sangat besar, sehingga diperlukan pengaturan serta mekanisme pengawasan yang ketat dan terstruktur, salah satunya melalui pemakzulan. Di Indonesia, pengaturan mengenai pemakzulan diatur secara rinci dalam UUD 1945, khususnya pada Pasal 7A dan 7B, yang menyebutkan alasan dan tahapan prosedur pemakzulan. Proses ini melibatkan tiga lembaga utama, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Alasan yang dapat menjadi dasar pemakzulan di Indonesia meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, dan ketidaksesuaian terhadap syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Sementara itu, di Korea Selatan, proses pemakzulan juga diatur dalam konstitusi dan melibatkan *National Assembly* dan Mahkamah Konstitusi. Namun, perbedaan mendasar terletak pada alasan pemakzulan yang lebih umum, yakni pelanggaran terhadap konstitusi atau undang-undang, tanpa uraian detail seperti yang terdapat dalam UUD 1945 Indonesia.

Selain itu, praktik pelaksanaan pemakzulan di kedua negara juga menunjukkan perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara sama-sama menganut sistem pemerintahan presidensial, pelaksanaan hukum tata negara terkait pemakzulan dapat berbeda secara signifikan tergantung pada budaya politik, kekuatan institusi, dan sistem pengawasan di masing-masing negara.

SARAN

Melihat perbedaan dalam pengaturan dan pelaksanaan pemakzulan antara Indonesia dan Korea Selatan, penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat sistem *checks and balances* agar mekanisme

pengawasan terhadap Presiden tidak hanya menjadi norma dalam konstitusi, tetapi dapat dijalankan secara nyata jika diperlukan. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu menjamin bahwa prosedur pemakzulan tidak menjadi alat politik, melainkan sebagai mekanisme hukum yang sah untuk menjaga integritas jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar publik memahami bahwa pemakzulan bukanlah bentuk kudeta politik, melainkan bagian dari proses hukum yang diatur konstitusi. Indonesia juga dapat mengambil pelajaran dari Korea Selatan dalam hal pelaksanaan pemakzulan yang tegas dan konstitusional, serta memperkuat peran Mahkamah Konstitusi agar tidak hanya memberikan pendapat hukum, tetapi juga dapat menjalankan fungsi pengadilannya secara independen dan efektif. Dengan demikian, supremasi hukum dan nilai-nilai demokrasi dalam sistem presidensial dapat ditegakkan secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Alchemist Group. (2024, 1 September). Perbandingan Pemberhentian Presiden di Indonesia dengan Korea Selatan dalam Sistem Pemerintahan Presidensial. Alchemist Group. <https://alchemistgroup.co/perbandingan-pemberhentian-presiden-di-indonesia-dengan-korea-selatan-dalam-sistem-pemerintahan-presidensial/>
- Constitution of South Korea.
- Diniyanto. (2020). Pemakzulan Presiden di Negara Hukum. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 11(1). <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/4363>
- Jannah, Mifthahul. "Pemberhentian (Impeachment) Presiden oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022): 1–15. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/42972/37854/94244>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). *Makzul*. Diakses pada 27 September 2025, dari <https://kbbi.web.id/makzul>
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 Tahun 1978*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Penjelasan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Pemberhentian Presiden*. Yogyakarta: KotakBuku, 2013. Diakses dari <https://repository.stpn.ac.id/3757/1/Pemberhentian%20Presiden.pdf>.
- Prabowo, E. (2020). Mekanisme Pemakzulan (Impeachment) Presiden (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Brasil). *JIL: Journal of Indonesian Law*, 1(2), 119-144.
- Repository Universitas Airlangga. <https://repository.unair.ac.id/98495/2/4.%20BAB%20I%20.pdf>
- Repository UIN Suska Riau. https://repository.uin-suska.ac.id/15379/8/8.%20BAB%20III__2018146IH.pdf
- Wasti, Ryan Muthiara. "Mekanisme Impeachment di Negara dengan Sistem Presidensial: Studi Perbandingan Mekanisme Impeachment di Indonesia dan Korea Selatan". *Mimbar Hukum* 31, no. 2 (2019): 237–251. Diakses dari